



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI A**

---

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 378 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN PENGELUARAN ANGGARAN MENDAHULUI  
PENETAPAN PERDA APBD/PERUBAHAN APBD  
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan berkaitan dengan pengeluaran anggaran mendahului penetapan APBD/Perubahan APBD, maka perlu diatur Ketentuan Pengeluaran Anggaran Mendahului Penetapan Perda APBD/Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KETENTUAN PENGELUARAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA APBD/PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran anggaran mendahului penetapan Perda APBD/Perubahan APBD setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 2

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 1, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 3

Yang dimaksud bukan merupakan kegiatan normal sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah keadaan yang berhubungan dengan :

- a. Pelayanan Umum;
- b. Politik;
- c. Ketertiban dan keamanan;

- d. Ekonomi;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Perumahan dan fasilitas umum;
- g. Kesehatan;
- h. Pariwisata dan budaya.
- i. Agama;
- j. Pendidikan;
- k. Perlindungan sosial.

#### Pasal 4

Yang dimaksud tidak diharapkan terjadi secara berulang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah keadaan yang berhubungan dengan :

- a. Bencana alam;
- b. Kebakaran.

#### Pasal 5

Yang dimaksud di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah keadaan yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

#### Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16 Agustus 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

Plt

*Cap ttd,*

SYAMSUDIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI A

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16 Agustus 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642